PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QUR`AN
IBNUL JAUZY
معهد ابن الجوزي لتحفيظ القرآن
Jln. Sudama, Dusun VII, Desa Perdamaian, Kec. Binjai. Kode Pos : 20761, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara

RENCANA PENGGUNAAN DANA BOS PESANTREN

No.	Uraian	Waktu Penggunaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perawatan Perangkat Komputer	Juli – Desember 2022	Rp. 500.000
2.	ATK	Juli – Desember 2022	Rp. 500.000
3.	Listrik Pondok	Juli – Desember 2022	Rp. 2.000.000
4.	Perawatan Pondok Pesantren	Juli – Desember 2022	Rp. 500.000
5.	Pembelian Alat Kebersihan	Juli – Desember 2022	Rp. 500.000
6.	Kegiatan Pembelajaran	Juli – Desember 2022	Rp. 1.000.000
7.	Ekstrakurikuler	Juli – Desember 2022	Rp. 500.000
TOTAL			Rp.5.500.000

Binjai, 09 November 2022

Pimpinan Pesantren

Ponpes Salafiyah Ibnul Jauzy

معهد ابن الجوزي لتحفيظ القرآن والتربية الإسلامية
PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QUR`AN
IBNUL JAUZY

Nur Walad S.Pd.I

PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QUR`AN
IBNUL JAUZY
معهد ابن الجوزي لتحفيظ القرآن
Jln. Sudama, Dusun VII, Desa Perdamaian, Kec. Binjai. Kode Pos : 20761, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : 146/A/PPTQ-IZY/XI/2022

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Banyaknya Uang : Rp. 5.500.000

Untuk Pembayaran : BOS Pesantren Jenjang Wustho Tahap 2
Tahun Anggaran 2022

Disahkan Oleh,

Pejabat Pembuat Komitmen

Waryono

Binjai, 2022

Penerima Bantuan

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL FEB80AJX897939130

Nur Walad, S.Pd.I

معهد ابن الجوزي لتحفيظ القرآن والتربية الإسلامية
PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QUR'AN
IBNUL JAUZY
Dusun 7 Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara
HP. 081 362 479 831

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA PESANTREN TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 145/A/PPTQ-IZY/XI/2022

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Perjanjian dibuat dan ditandatangani di jakarta pada hari rabu tanggal sembilan bulan november tahun dua ribu dua puluh satu antara:

1. **Waryono,** Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. **Nur Walad**, Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Ibnul Jauzy dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sebagai penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6213, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2022, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

1. Bantuan Operasional Sekolah Pada Pesantren, yang selanjutnya disebut BOS Pesantren adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan diniyah formal, pendidikan muadalah, serta pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang diselenggarakan oleh pondok pesantren.
2. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2022 yang selajutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2022.
3. Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
4. Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima dana BOS Pesantren untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima dana BOS Pesantren untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
   a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana BOS Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. melakukan pengawasan pemanfaatan dana BOS Pesantren; dan
   c. meminta laporan pertanggungjawaban dari penerima dana BOS Pesantren.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
   a. menerima dana BOS Pesantren sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
   b. memanfaatkan dana BOS Pesantren sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis; dan
   c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan dana BOS Pesantren yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah dana BOS Pesantren yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyaluran dana BOS Pesantren dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening penerima dana BOS dengan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam PetunjukTeknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian.

(6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan dana BOS Pesantren merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan Sanksi:
   a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana BOS Pesantren mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. apabila dana BOS Pesantren dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara.; dan
   c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana BOS Pesantren oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.

(9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pesantren Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
(2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
   a. bencana alam, termasuk didalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir; tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
   b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi.
(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

(1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
(3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
[illegible]na Bantuan	Pejabat Pembuat Komitmen
Nur Walad,S.Pd.I	**Waryono**

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 9AA07AJX897939117

معهد ابن الجوزي لتحفيظ القرآن والتربية الإسلامية
PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QUR'AN
IBNUL JAUZY
Dusun 7 Desa Perdamaian, Kec. Binjai, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
HP. 081 362 479 631

PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QUR`AN
IBNUL JAUZY
معهد ابن الجوزي لتحفيظ القرآن
Jln. Sudama, Dusun VII, Desa Perdamaian, Kec. Binjai. Kode Pos : 20761, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nama Pondok Pesantren	: Ibnul Jauzy
Nama Penanggung Jawab	: Nur Walad, S.Pd.I
Pendidikan Kesetaraan	
Alamat Pondok Pesantren	: Dusun 7, Desa Perdamaian, Kec. Binjai, Kab. Langkat
Nama Bantuan	: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pondok Pesantren Tahun 2022.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2552 Tanggal 17 Mei Tahun 2022 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor 074/A/PPTQ-IZY/V/2022 mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp. 18.700.000,- ***(Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)***
Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sampai dengan bulan Desember telah menerima pencairan Tahap ke I dengan nilai nominal sebesar Rp. 18.700.000,- ***(Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)*** dengan perincian sebagai berikut :
   a. Jumlah total dana yang diterima : Rp. 18.700.000,- ***(Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)***
   b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. 18.700.000,- ***(Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)***
   c. Jumlah total sisa dana : Rp. 0,- ***(Nol)***
2. Presentase jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah yang telah digunakan adalah sebesar 100%
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.
6. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Binjai, 30 Juni 2022
Penerima Bantuan

METERAI TEMPEL
10000
58FCAJX897939141

Nur Walad, S.Pd.I